SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome,* dan Infeksi Menular Seksual di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Komisi Penanggulangan Aids Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
6. Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome,* dan Infeksi Menular Seksual di Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan *acquired immuno-deficiency syndrome*.
6. *Acquired Immuno-Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang didapat karena infeksi HIV.
7. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Daerah.
8. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan Penanggulangan secara efektif dan efisien.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum dalam pelaksanaan Tata Cara Pengisian Keanggotaan KPAD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Penanggulangan HIV, AIDS dan IMS di Daerah.

BAB II
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN KPAD

Pasal 4

(1) Keanggotaan KPAD terdiri atas unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. akademisi;
 c. masyarakat; dan
 d. lembaga swadaya masyarakat.

(2) KPAD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua : Bupati;

b. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati;

c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

d. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Timur;

e. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiun Eselon II/III);

f. Sekretaris II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur;

g. Anggota :
 1. Kepolisian Resort Kutai Timur;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
 3. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
 4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur
 5. Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur
 6. Kepala Badan Pemberdayaan Prempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
 7. Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur
 8. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur
 9. Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur;
 10. Badan Narkotika Kabupaten;
 11. Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Timur
 12. LSM Peduli AIDS;
 13. Jaringan ODHA;
 14. Perwakilan pecandu; dan
 15. Sesuai Kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya KPAD dapat dibantu kelompok kerja.

(4) Bagan Struktur Organisasisi KPAD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pengisian formasi keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris II dan anggota sebagaimana dimaksud di lakukan secara jabatan.

(2) Teknis Pengisian Sekretaris dan staf sekretariat dikoordinir oleh Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Bupati selaku Ketua KPAD.

(3) Sekretaris dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua KPAD.

Pasal 6

(1) Pengisian keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Pengisian keanggotaan kelompok kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) disiapkan dan diusulkan oleh Sekretaris kepada Ketua KPAD.

(3) Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua KPAD.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KPAD

Pasal 7

Tugas KPAD meliputi:

a. meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas, rumah sakit, klinik, Kader, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas terkait;
b. menjamin akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan HIV, AIDS, dan IMS yang komprehensif, bermutu, efektif, dan efisien di wilayahnya;
c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait; dan
d. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
e. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

f. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah;

h. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;

i. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;

j. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;

k. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan

l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Pasal 8

KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Penanggulangan AIDS.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. pelatihan;

c. bimbingan teknis;

d. pemantauan dan evaluasi; dan

e. penghargaan bagi petugas yang berprestasi.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengukur pencapaian target indikator Penanggulangan AIDS.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Keanggotaan KPAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 13 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

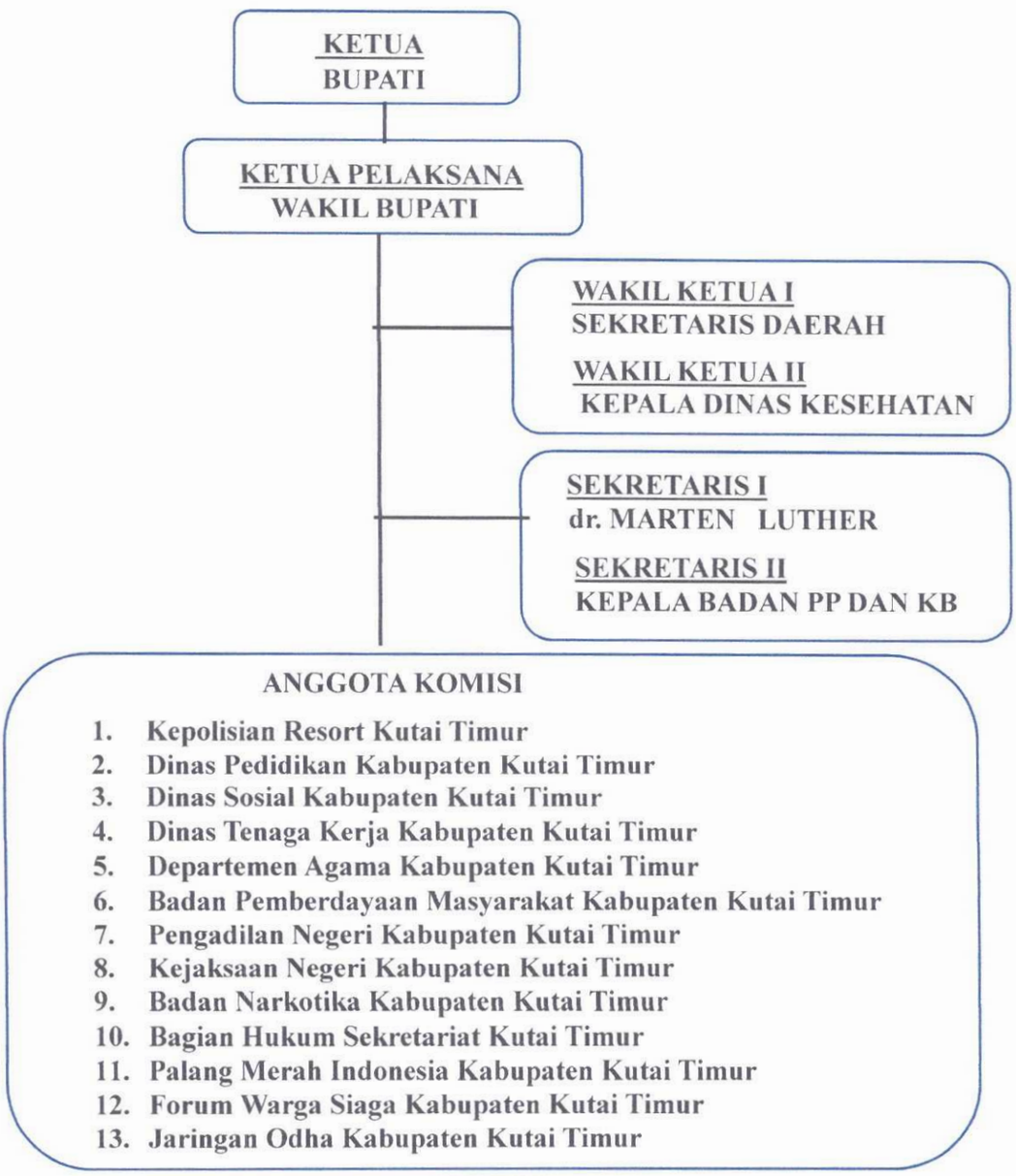
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Plt. Kepala Bagian Hukum

Aidiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008

BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPA
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPA
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Plt. Kepala Bagian Hukum

Ardiansyah, S.H.
NIP 19791119 201001 1 008